



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TELP. 811004
DI TABANAN

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 74/Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama	: SRI YULIANA.
Tempat Lahir	: Probolinggo.
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun/5 Juli 1994.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Lc. Kota Pala, Tegal belodan Tabanan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.----- Hakim ;
- Ni Wayan Sukertiasih.----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.01/V/PPNS/Sat.Pol.PP/2018.

- Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ;
- Keterangan saksi-saksi : I Made Winarsa, SH. dan I Made Sartika telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **SRI YULIANA** adalah benar sesuai dengan berita acara Penyidik ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **SRI YULIANA**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat –surat keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **SRI YULIANA** dan saksi-saksi : I Made Winarsa, SH. dan I Made Sartika serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 62 ayat (5) Jo Pasal 89 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI YULIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP SIAK an. **SRI YULIANA**;
Dikembalikan kepada **SRI YULIANA**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 22 Mei 2018** oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : **Ni Wayan Sukertiasih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Wayan Sukertiasih.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, Terdakwa telah menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Mei 2018, Nomor : 73/Pid.C/2018/PN Tab sebagaimana tercatat dalam register.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Wayan Sukertiasih.

Untuk salinan resmi,
Panitera

I Made Darmajaya, S.H.
19631231 198303 1 047